



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR 922 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Relawan Demokrasi Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bima Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 1389/PP.04.1-BA/5206/02/2024 tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Relawan Demokrasi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024, dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Hibah Pilkada tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) bulan, terhitung sejak bulan Juli sampai dengan November 2024.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 12 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

ADY SUPRIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bima
Kasubag. Hukum dan SDM,



THAMRIN, S.H.

Lampiran:
Keputusan KPU Kabupaten Bima
Nomor 922 Tahun 2024
Tentang Penetapan Relawan
Demokrasi Untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur NTB
serta Bupati dan Wakil Bupati Bima
Tahun 2024

DAFTAR NAMA RELAWAN DEMOKRASI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	BASIS PEMILIH	KET.
1	2	3	4	6
1	TETY MULYATI	P	BASIS PEMILIH KELUARGA	
2	IRFAN	L	BASIS PEMILIH KELUARGA	
3	DELILLAH ANDINI	P	BASIS PEMILIH PEMULA	
4	SISKA FAJRIANINGSIH	P	BASIS PEMILIH PEMULA	
5	M. MUNANDAR	L	BASIS PEMILIH PEMULA	
6	ATINA	P	BASIS PEMILIH MUDA	
7	KHAIRUL YAUM	L	BASIS PEMILIH MUDA	
8	UMAR HARUN KURNIAWAN	L	BASIS PEMILIH MUDA	
9	ERNAWATI	P	BASIS PEMILIH PEREMPUAN	
10	SRI HARYANI	P	BASIS PEMILIH PEREMPUAN	
11	FATIMA TUSSAADIAH	P	BASIS PEMILIH PEREMPUAN	
12	MASHUDIN	L	BASIS PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS	
13	JULKARISMAN, S.Pd	L	BASIS PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS	
14	NAJAMUDDIN, S.Sos	L	BASIS PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS	
15	AZWAR	L	BASIS PEMILIH BERKEBUTUHAN KHUSUS	
16	HAIRUNNISA	P	BASIS PEMILIH KELOMPOK MARGINAL	
17	ARIF RAHMAN	L	BASIS PEMILIH KELOMPOK MARGINAL	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KET.
1	2	3	4	6
18	DONI SETIAWAN	L	BASIS PEMILIH KOMUNITAS	
19	ANWAR SADAT	L	BASIS PEMILIH KOMUNITAS	
20	SAIFUL	L	BASIS PEMILIH KOMUNITAS	
21	MUHAMAD SAID	L	BASIS PEMILIH KEAGAMAAN	
22	SUDIRMAN. SPd	L	BASIS PEMILIH KEAGAMAAN	
23	NURYULIANA	P	BASIS PEMILIH NETIZEN	
24	USWATUN HASANAH	P	BASIS PEMILIH NETIZEN	
25	ULFA BESTARI	P	BASIS PEMILIH NETIZEN	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

ADY SUPRIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bima
Kasubag. Hukum dan SDM,



THAMRIN, S.H.